

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.20/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Halaman : 1 dari 4

STANDAR SPMI

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Jemri, S.Pd.,M.Pd	Tim Perumus		13/12/21
Pemeriksaan	Novianti, S.IP.,M.Si	Kepala P4MP		13/12/21
Persetujuan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Ketua Senat		13/12/21
Penetapan	Arkas Viddy, SE, MM, P.hD	Direktur		13/12/21
Pengendalian	Dr. Besse Asiwaty, SE.,M.Si	Wadir Bid. Akademik		13/12/21

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.20/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Halaman : 2 dari 4

1. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 2. Edukatif adalah penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian masyarakat. 3. Objektif adalah penilaian berdasarkan kriteria dan bebas dari pengaruh subjektivitas. 4. Akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas serta dipahami oleh pelaksana pengabdian masyarakat. 5. Transparan adalah prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
2. Rasional	<p>Peningkatan kualitas pengabdian masyarakat dapat dicapai dengan menyusun beberapa standar mutu salah satunya adalah standar penilaian pengabdian masyarakat yang berpedoman kepada kebijakan mutu dan standar mutu yang telah disusun.</p> <p>Standar penilaian pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat.</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penilaian proses dan hasil pengabdian masyarakat dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penilaian proses dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat. 3. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penilaian hasil pengabdian masyarakat yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. tingkat kepuasan masyarakat, b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program,

	POLITEKNIK NEGERI NUNUKAN	Nomor : PM.20/PL44.05/P4MP/2021 Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Revisi : 01 Halaman : 3 dari 4

	<p>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan,</p> <p>d. terciptanya pengayaan sumber belajar, dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau</p> <p>e. teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</p> <p>4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat menjamin penilaian pengabdian masyarakat menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian masyarakat.</p>
4. Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M mensosialisasikan standar penilaian pengabdian masyarakat kepada pengabdi. 2. P3M menyusun pedoman penilaian untuk pengabdian masyarakat yang disahkan oleh Pimpinan PNN. 3. P3M melaksanakan seminar proposal dan seminar hasil pengabdian masyarakat secara terjadwal dalam bentuk kalender kegiatan. 4. PNN memiliki komite penilaian dan atau <i>reviewer</i> pengabdian masyarakat. 5. P3M memberikan pemahaman kepada <i>reviewer</i> berkaitan dengan unsur dan metode penilaian pengabdian masyarakat. 6. Jurusan/Program Studi melakukan sosialisasi tentang penilaian tugas akhir kepada mahasiswa yang terkait dengan kegiatan pengabdian masyarakat. 7. P3M memfasilitasi Dosen untuk memperoleh sertifikat <i>reviewer</i> dari Kemendikbud dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
5. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. P3M memiliki panduan penilaian pengabdian masyarakat. 2. P3M memiliki dokumen penilaian pengabdian masyarakat 3. P3M memiliki <i>reviewer</i> internal yang melakukan penilaian pengabdian masyarakat minimal empat orang. 4. P3M memiliki bukti pelaksanaan penilaian pengabdian masyarakat meliputi 6 aspek, yaitu tatacara penilaian dan review, legalitas pengangkatan <i>reviewer</i>, hasil penilaian usul

	POLITEKNIK NEGERI	Nomor : PM.20/PL44.05/P4MP/2021
	NUNUKAN	Tanggal : 13 Desember 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 01
	Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat	Halaman : 4 dari 4

	<p>pengabdian masyarakat, legalitas penugasan pelaksana, berita acara hasil monitoring dan evaluasi pengabdian masyarakat.</p> <p>5. P3M memiliki hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi pengabdian masyarakat dan pengembangan keilmuan program studi.</p> <p>6. Adanya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan menyerahkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan Kemajuan kegiatan PkM yang sesuai dengan proposal kegiatan; Pertanggungjawaban penggunaan biaya selama pelaksanaan pengabdian. Hasil Kuisioner dari pengguna/mitra mengenai kepuasan dan perubahan sikap.
6. Subjek/Pihak yang Bertanggung Jawab	<ol style="list-style-type: none"> Wakil Direktur Bidang Akademik Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Ketua Jurusan Koordinator Program Studi Dosen
7. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> Formulir Penilaian Proposal Formulir Penilaian Monitoring dan Evaluasi
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi Edisi XII Revisi tahun 2020 Permendikbud RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Verifikasi	<p>Standar ini telah dikaji ulang oleh Wakil Direktur Bidang Akademik dan telah diperiksa oleh Kepala Pusat Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu Pendidikan (P4MP), disetujui oleh Senat dan ditetapkan oleh Direktur PNN.</p> <p>Standar ini dikendalikan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik melalui P4MP dengan proses audit mutu, dan pengendalian lapangan dilakukan oleh P4MP bersama Gugus Kendali Mutu.</p>